

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, salah satu cirinya adalah pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan dalam bidang usaha sangat pesat yang berdampak pada masyarakat. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perseorangan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, maka timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Misalkan Perseroan Terbatas yang menawarkan saham pada masyarakat sehingga jumlah kerja sama dapat mencapai ratusan bahkan ribuan orang.<sup>1</sup>

Dalam berbagai aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh korporasi, apabila pengaruhnya positif tentu tidak perlu dirisaukan, akan tetapi justru banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Korporasi tersebut bukanlah barang baru melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradapan dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Persoalan yang mengundang perdebatan adalah bagaimana menerapkan pertanggungjawaban

---

<sup>1</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarius liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 28

pada tindak pidana korporasi atau *corporate liability*, mengingat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 59 yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*).

Korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju, maupun di negara berkembang. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah, yang mana sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.<sup>2</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Namun, berhubung dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana yang telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap perubahan sistem dalam hukum pidana itu sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di Indonesia hanya menentukan manusia alamiah sebagai subjek hukum. Perubahan ini, pada dasarnya didasarkan

---

<sup>2</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 1

pada kompleksitas dunia usaha yang semakin rumit dan berkembang, dimana eksistensi korporasi sudah mulai dikenal luas dan aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat dan negara, bahkan sudah mulai merugikan keuangan negara.

Perubahan Undang-Undang 31 Tahun No.1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terdapat perkembangan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup> Dengan menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif mungkin.

Sebagai contoh tindak pidana yang bermotif ekonomi (*economic crimes*) seperti kejahatan korporasi. Untuk bisa menentukan apakah semata-mata suatu perbuatan bersifat perdata atau kriminal harus diteliti benar-benar apakah dalam perbuatan tersebut terdapat elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*).<sup>4</sup>

Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimanakah harus

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hal. xiii

mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan pada korporasi, apakah tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Pertanggungjawaban korporasi meliputi, perumusan perbuatan yang dilarang (dalam hal apa dan bagaimana suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan korporasi) dan penentuan kesalahan pelaku masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sangat sulit, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap perlu meneliti bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

UndangNo. 20 Tahun 2001 terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **B . Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kajian Hukum Pidana dalam hal pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pid B/2005?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada tujuan yang menjadi sasaran pencapaian dari apa yang akan dipaparkan oleh penulis. Adapun tujuan yang akan dicapai dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi KDI ditinjau dari dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui fakta-fakta dalam kasus tersebut dan analisis fakta dari kasus.

## **2. Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum kedepan terkhusus menyangkut pertanggungjawaban korporasi.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang Korupsi yang dilakukan oleh korporasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum serta memberikan pemahaman tentang efektivitas berbagai perundang-undangan agar lembaga yang berwenang dapat meningkatkan upaya penerapan Undang-undang tersebut untuk lebih efektif.

## **D. Keaslian Penulisan**

Mengenai keaslian penulisan, karya ilmiah ini dibuat sendiri oleh penulis dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik melalui literatur maupun pengumpulan data-data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti buku-buku juga melalui media elektronik seperti internet, sekaligus dari hasil pemikiran penulis sendiri.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Sumatera Utara belum pernah ada yang membuat karya ilmiah ini dan

oleh karenanya karya ilmiah ini dapat saya pertanggungjawabkan secara moral, dan apabila ternyata terdapat judul dan permasalahan yang sama saya bertanggungjawab sepenuhnya.

## **E. Tinjauan Kepustakaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “ *Het Strafbare feit*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berarti:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Istilah ini terdapat dalam Wv's Belanda, dengan demikian juga Wv's Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>5</sup>

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah “ *Het Strafbare feit*” antara lain:

#### 1. Simons

Menurut Simons “ *Een Strafbbaar feit*” adalah satu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang ,yang bertentangan dengan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 67

hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Yang kemudian dibagi dalam dua golongan unsur, yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Simons menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun alasan Simons apa sebabnya delik itu harus dirumuskan seperti yang disebutkan diatas karena :

1. Untuk adanya delik syaratnya harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dalam delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap delik sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1997, hal. 185



Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana antara sifat melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*).<sup>7</sup> Berikut ini akan dijelaskan lebih mendetail mengenai perbedaan keduanya

a) Sifat melawan hukum formil.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semua rumusan delik dari undang-undang. Dengan kata lain terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi.<sup>8</sup>

Para penganut ajaran "sifat melawan hukum formil" menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik, maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian bila suatu delik tidak tegas menyatakan

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 7

<sup>8</sup> D.Schaffmeister et.al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberti, 2004, hal. 39

bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

b) Sifat melawan hukum materil

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum secara materil, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja. Di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandang tercela dalam suatu masyarakat.

Sifat melawan hukum materiil berarti suatu tindak pidana itu telah melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.<sup>10</sup> Bersifat melawan hukum materiil bahwa tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>11</sup>

Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materil sebagaimana dikatakan Loebby Logman, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu undang-undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada

---

<sup>9</sup> S.R. Sianturi (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 146.

<sup>10</sup> D. Schaffmeister et.al., *Op.Cit*, hal. 41

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 7.

dalam masyarakat. Pandangan yang menitik beratkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawan hukum secara materil atau tidak. Sebaliknya secara materil, merupakan pandangan yang menitik beratkan melawan hukum dari segi subyek atau pelaku. Dari sisi ini, apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materil dari diri si pelaku.<sup>12</sup>

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam hubungannya melawan hukum materil ini perlu diingat bahwa aturan-aturan hukum pidana Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam KUHP dan undang-undang tertulis lainnya.

Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana. Hal ini disebut sebagai *fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil*.

---

<sup>12</sup> Loebby Loqman, *Beberapa Ikwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1991, Datacom, Jakarta, hal. 25

Sedangkan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum secara materil, yaitu walaupun suatu perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, namun masyarakat memandangnya sebagai perbuatan tercela sehingga terkategori dalam tindak pidana. Fungsi positif dari ajaran melawan hukum formil ini tidak mungkin dilakukan mengingat Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang memuat asas legalitas.

Banyak pakar sepakat bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan ajaran melawan hukum materil ini dalam fungsi yang negatif, yaitu dalam hal pertanggung jawaban pidana. Seseorang bisa saja dilepaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materil. Dengan kata lain, fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil ini digunakan sebagai alasan pembenar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal dapat dihukumnya suatu perbuatan pidana, yaitu harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)  
disebut juga dengan *dolus eventualis*

2. Kelalaian (*culpa*)

Kalau dilihat dalam undang-undang tidak disebutkan arti dari kealpaan, dalam Ilmu pengetahuan hukum pidana kealpaan mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan dengan benar, tetapi tidak digunakan, dengan kata lain ia telah melakukan tindakan dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan atau tidak berhati-hati.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibatnya dapat terjadi, tetapi ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tidak ia lakukan sehingga merugikan orang lain.
- c. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.
- d. Macam-macam maksud atau *Oogmeek* yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain.
- e. Merencanakan lebih dahulu seperti pada pembunuhan berencana
- f. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan yang melanggar hukum

---

<sup>13</sup> O.C. Kaligis, *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 2*, 2007, O.C. Kaligis & Associates Jakarta, hal. 85-87.

- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat membahayakan kepentingan orang lain
  - c. Keadaan-keadaan tertentu
  - d. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat
2. Pompe

Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

## **2. Pengertian Pertanggungjawaban pidana**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Tanggung Jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>14</sup> Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya)<sup>15</sup>

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana, merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal.1006

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.776

tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidananya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa:

1. kesengajaan
2. kealpaan

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hal. 22

- b. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya , yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan,
- c. tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lajim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lajim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana.<sup>18</sup>

Penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. kemampuan bertanggungjawab
- b. kesalahan dalam arti luas, sengaja dan atau kealpaan

---

<sup>17</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 89

<sup>18</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, hal. 50



c. tidak ada alasan pemaaf<sup>19</sup>

Pandangan *dualistis* yang pertama menganutnya adalah Herman Kantorowicz, dalam tahun 1933 dalam bukunya dengan judul “*Tut und Schuld*” dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*Objektive Schuld*”, oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>20</sup>

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).<sup>21</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

1. sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. kesalahan (*schuld*);
3. pidana (*strafe*)

---

<sup>19</sup> A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 44

<sup>20</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 22

<sup>21</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal. 55

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

- a. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- b. jiwanya terganggu karena penyakit.

Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

### **3. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptus*" atau "*Corruptio*" yang kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis "*Corruption*" dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Pengertiannya adalah gejala dimana pejabat, badan-badan negara

menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>22</sup>

Istilah korupsi hadir dalam khasanah hukum Indonesia adalah pada Peraturan Peguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/19660 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)<sup>23</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat dan merusak,menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan dalam pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dalam kedinasan dibawah kedinasan jabatannya. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi penyelewengan atau penggelapan ( uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

---

<sup>22</sup> Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni,Bandung,2005,hal.122

<sup>23</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,PT. Sinar Bakti,Bandung,2002,hal. 1

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)<sup>24</sup>

Dalam *Webster's New American Dictionary*, kata "*corruption*" diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*contamination*" (kemasukan sesuatu yang merusak) dan "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).

Pengertian Korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo. 20 tahun 2001, tidak hanya perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian saja, tetapi juga menyangkut perbuatan lain, seperti: penyuapan, penggelapan, pemalsuan, merusak barang bukti, atau pemerasan dalam jabatan, gratifikasi.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dapat dihukum adalah setiap orang atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipenjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal 200 (dua ratus) juta rupiah dan maksimal 1 (satu) milyar rupiah;

---

<sup>24</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 61

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, dan penangulangan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan pidana mati.

### Pasal 3

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau penjara minimal 1(satu) tahun atau maksimal 20 (dua puluh) tahun dan atau denda minimal 50 (lima puluh) juta rupiah maksimal 1 (satu) Milyar rupiah;

Beberapa sarjana memberikan pendapat mereka mengenai istilah korupsi, antara lain:

- a. David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Fockema Andrea menyataka kata korupsi tersebut berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, di Perancis dikenal istilah *corruption*, dan di Belanda dikenal dengan istilah *corruptie*.

Istilah dari bahasa Belanda inilah yang turun ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan korupsi.<sup>25</sup>

- c. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>26</sup>
- d. Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu suborbinasi kepentingan umum dibawah kepentingan-kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum serta dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang dirasakan masyarakat.,yang berarti bahwa penyalahgunaan amanat untuk kepentingan pribadi.<sup>27</sup>
- e. Suyatno, mengatakan korupsi merupakan tindakan desosialisasi yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial.<sup>28</sup>

Makna korupsi terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan bermasyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi banyak digunakan dalam ilmu politik, akan tetapi kemudian menjadi sorotan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

<sup>26</sup> Chairudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung 2008, hal. 8

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Suyatno, *Korupsi Kolusi Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 16

berbagai disiplin ilmu. Beberapa ahli hukum memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi, antara lain:<sup>29</sup>

a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob van Klaveren menyatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor administrasinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.<sup>30</sup>

b. Rumusan yang menekankan pada titik berat jabatan pemerintahan

1. L. Bayle, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.<sup>31</sup>

2. M. Mc Mullan menyatakan seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.<sup>32</sup>

3. J.S. Nye menyatakan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena

---

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 8

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>32</sup> *Ibid*

kepentingan pribadi, demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.<sup>33</sup>

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl. J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>34</sup>

d. Rumusan korupsi di bidang politik

Theodore M. Smith, dalam tulisannya "*Corruption Tradition and Change*" menyatakan secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.<sup>35</sup>

Rumusan-rumusan rumusan pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, oleh karena itu rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, tergantung pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.10

<sup>35</sup> *Ibid*



tekanan atau titik beratnya yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Dari rumusan korupsi tersebut tercermin bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga, golongan, ke dalam dinas di bawah jabatannya.

#### **4. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*, pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi hingga abad VIII, tidak mengalami perkembangan.<sup>36</sup>

Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Menurut beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 2

<sup>37</sup> Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hal.43

Korporasi dapat dibagi berdasarkan macamnya, badan hukum (korporasi) dapat dibedakan badan hukum yang orisinil (murni, asli), dan badan hukum yang tidak orisinil. Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum (korporasi) publik, dan badan hukum privat. Sedangkan menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).

Menurut Subekti dan Tjitrosudiro, yang dimaksud dengan korporasi, adalah: “suatu perseroan yang merupakan badan hukum”. Senada dengan pendapat tersebut, Utrecht dan M. Soleh Djindang, mengemukakan bahwa: “korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu personifikasi .” Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>38</sup>

Menurut Moenaf H. Regar korporasi adalah :”badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dapat dituntut di depan pengadilan. Oleh karena korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengelola atau pengurus. Suatu korporasi biasanya mempunyai 3 (tiga) organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi

---

<sup>38</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal.64

(misalnya Perseroan Terbatas). Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.<sup>39</sup>

## 5. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>40</sup>

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu

---

<sup>39</sup> Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Ogan Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 9

<sup>40</sup> Muladi, *Op. Cit*, hal. 67

penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan '*willens en wetens*'. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat'.

Disini dikaitkan dengan 'teori kehendak' yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah

‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’ atau ‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’.<sup>41</sup>

Jika unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’ dalam kaitannya dengan unsur ‘kesengajaan’ tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian ‘adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku’ seringkali hanya dikaitkan dengan ‘keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum’ yang dituduhkan kepadanya tersebut. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Yang menjadi permasalahannya ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak pidana? Sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak terdapat dalam jiwa manusia (*menselijke psyche*) dan unsur-unsur psychis (*de psychische bestanddelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan.

Menurut Suprpto bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukannya, yaitu badan-badan bisa didapati kesalahan, bila kesengajaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 76

atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individu, karena itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain dari pada itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kemampuannya.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” di atas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 91

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 106

menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada sipelaku sesuai dengan adigum “*res apsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.<sup>44</sup>

Sementara itu mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah juga didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi atas seseorang yaitu :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, yaitu personil yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.

Pertanggungjawaban korporasi hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana:

- a. Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan kepengurusan korporasi, dan atau
- b. Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki

---

<sup>44</sup> *Ibid*

kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:

- 1) Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi, atau
  - 2) Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana disebut diatas untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
- c. Diperintahkan oleh mereka yang tersebut dalam huruf a dan b diatas, agar dilakukan oleh orang lain.
2. Tindak pidana yang dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Kerugian tersebut berupa kerugian intravires yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya.
  3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya apabila tindakan pidana itu dilakukan tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah didalam korporasi tersebut, sehingga karena out personil tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana.
  4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat dapat berupa keuntungan finansial atau non finansial



atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian fiskal maupun non finansial bagi korporasi.

5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
6. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Artinya orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki sendiri *mens rea* yang menjadi dasar tujuan dilakukan *actus reus* tersebut, asalakan dalam hal orang itu melakukan *actus reus* yang dimaksud adalah menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki sikap kalbu yang mengkehendaki dilakukannya *mens rea* tersebut oleh orang yang disuruh. Dengan gabungan antara *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (tidak memiliki sikap kalbu yang salah) dan *mens rea* yang dimiliki oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh *actus reus* itu dilakukan, maka secara gabungan (*agregasi*) terpenuhi unsur-unsur (*actus reus* dan *mens rea*) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini memungkinkan pelaku *actus reus* melakukan perbuatannya hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasannya, tetapi tidak menyadari latar belakang yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak harus memikul beban tanggungjawab pidana atas *actus reus* yang dilakukannya karena tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Akan tetapi, korporasi

tetap harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil *agregasi* (gabungan) dari beberapa orang (pelaku).<sup>45</sup>

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi harus melalui manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atas nama korporasi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tentunya mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah yaitu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 1384K/PID/2005).

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit PT.Sofmedia, 2009, hal. 37

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yakni berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti seminar hukum, majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, biografi dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Yakni metode yang menggunakan data sekunder yang tertulis sebagai pedoman. Dan selain buku ilmiah, maka penulis juga mengumpulkan data-data dari bahan-bahan referensi yang berasal dari mass media, seperti surat kabar dan juga bahan-bahan dari internet.

### 4. Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang

berdasarkan asa- asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Karya ilmiah ini secara garis besar terdiri dari VI (empat) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang :

**BAB I :** Membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penulisan, manfaat, dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka (yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban, pengertian korupsi, pengertian korporasi, pengertian pertanggungjawaban korporasi,), metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam Bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

**BAB III :** Pembahasan dan analisis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap putusan MA (Mahkamah Agung) mengenai pertanggungjawaban korporasi

BAB IV : Berisi mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.